



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 839 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- Memerhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang Nomor : 200/180/Ban-KBP/2023 pada tanggal 18 September 2024 Perihal Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 121/PL.02.4-BA/1611/2024 tentang Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan;
1. Pemasangan alat peraga dan bahan kampanye harus di titik pemasangan yang telah ditentukan di setiap lokasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU;
 2. Lokasi pemasangan Alat Peraga dan bahan Kampanye dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman;
 - c. Lembaga/tempat pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. Prasarana dan sarana publik;
 - g. Taman dan pepohonan;
 - h. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - i. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - j. Pengecualian untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye (merupakan alat dan/atau perlengkapan

yang memuat materi kampanye pasangan calon) serta sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak-anak;

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis pemilik tempat tersebut;
5. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilaksanakan oleh peserta pemilihan pada lokasi diluar atau ditempat lain dari lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu pada tempat yang menjadi tempat lokasi milik pribadi Pasangan Calon atau dapat dipasang di kantor atau sekretariat partai politik atau tempat lokasi milik perseorangan atau badan swasta tetapi harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA angka 4 dan angka 5 menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan.

7. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Peserta Pemilihan, Petugas Kampanye, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Koordinator Lapangan dan Peserta Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
3. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Empat Lawang beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;

- e. jumlah peserta yang di undang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. Penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan.
 5. Peserta Kampanye Pemilihan rapat umum yang menggunakan kendaraan secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.
 6. Pelaksana Kampanye dan Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 7. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yance Martin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 839 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
 KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT
 LAWANG TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Simpang Jalan Poros Tebing Tinggi
2.	Saling	Simpang Tiga Muara Saling
3.	Talang Padang	Simpang Tiga Pasar Talang Padang, Gelegah Desa Ulak Dabuk, Simpang Bukit Desa Talang Durian
4.	Pendopo Barat	Simpang Tiga Desa Tanjung Raya Pendopo Barat
5.	Pendopo	Simpang Tiga Pasar Pendopo
6.	Muara Pinang	Simpang Tiga Muara Pinang – Lintang Kanan
7.	Lintang Kanan	Simpang Tiga Desa Muara Danau
8.	Sikap Dalam	- Simpang Kalangan Senen Desa Karang Gede - Simpang Jembatan Multifungsi Desa Puntang - Simpang Depan Bumdes Desa Karang Anyar
9.	Ulu Musi	- Simpang Tiga Padang Tepong Ulu Musi - Simpang Tiga Pasemah Air Keruh - Depan Jalan Masuk Lapangan Desa Batu Lintang - Desa Simpang Perigi depan Rumah Hasan Zen - Desa Lubuk Puding Samping Mesin Bapak Salim
10.	Pasemah Air Keruh	- Simpang Desa Muara Aman dan Muara Sindang - Simpang Desa Talang Randai – Desa Air Mayan - Tikungan Bank Sumsel Desa Nanjungan - Simpang Desa Lawang Agung

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 839 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT
LAWANG TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Lapangan Pulau Mas Kecamatan Tebing Tinggi Lapangan Bola Kaki Gor Mini di Jalan Poros
2.	Saling	Lapangan Bola Kaki Desa Kebon
3.	Talang Padang	Lapangan Bola Desa Dusun Padang
4.	Pendopo Barat	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Caya
5.	Pendopo	Lapangan Sepak Bola Pendopo
6.	Muara Pinang	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Muara Pinang
7.	Lintang Kanan	Lapangan Depan Kantor Camat Lintang Kanan
8.	Sikap Dalam	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Gede
9.	Ulu Musi	Lapangan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi
10.	Pasemah Air Keruh	Lapangan Huller H. Kodir Desa Talang Randai

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yance Martin